



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4,
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok, Jawa Barat, Telp./Fax. 021 - 29402287 <http://disdik.depok.go.id>

SURAT

Nomor : 421.4/ 07 /Disdik/2015

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH SWASTA**

- Dasar : a. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2010 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
c. Keputusan Walikota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggara Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Yayasan Pendidikan Sumarno, tanggal 28 Januari 2015;
2. Hasil Verifikasi Tim Penilaian Perijinan Sekolah tanggal 9 Februari 2015

Kepada

Nama Yayasan

Alamat Yayasan

WALIKOTA DEPOK,
KOTA DEPOK
MENGIZINKAN
: **YAYASAN PENDIDIKAN SUMARNO**
: Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 37, Sidamukti Rt. 01/01 No. 41 B
Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok

untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama Sekolah : **SMK TUNAS BANGSA**

Bidang Studi Keahlian : **BISNIS DAN MANAJEMEN**

Program Studi Keahlian : **KEUANGAN**

Kompetensi Keahlian : **AKUNTANSI (101)**

Alamat Sekolah : Jl. R. Abdul Gani No. 9A Rt. 001 Rw. 006 Kel. Kali Baru Kec. Cilodong Kota Depok

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Pendidikan Kota Depok setiap **1 (satu)** tahun sekali;
3. Mendukung pemerintah dalam pendirian unit sekolah baru negeri di Kota Depok;
4. Bersedia menerima siswa tidak mampu 20 % dari daya tampung siswa
5. Bersedia tidak menahan ijazah
6. Bersedia menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok
7. Bersedia melaksanakan Perda Pendidikan Kota Depok No. 8 Tahun 2010
8. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok

Pada Tanggal : 31 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

HERRY PANSILA, M.S.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19670601198121001

Tembusan Yth :

1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat
3. Kepala Inspektorat Kota Depok
4. Camat setempat